

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Di Masyarakat Desa Dulomo

Sri Nanang Meiske Kamba¹, Nur Mohamad Kasim², Suwitno Yutye Imran³, Irlan Puluhulawa⁴, Nirwan Junus⁵, Mutia Cherawaty Thalib⁶, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson⁷

¹⁻⁷Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat bertema *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Desa Dulomo* dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman warga mengenai penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial, sehingga konflik kerap berujung pada retaknya hubungan antarwarga atau jalur litigasi yang memakan waktu dan biaya. Melalui kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Pemerintah Desa Dulomo, dan tokoh masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan pada 27 Juli 2025 di Aula Kantor Desa Dulomo dengan metode penyuluhan hukum berbasis kearifan lokal, dialog interaktif, studi kasus, dan simulasi mediasi. Kegiatan ini memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum warga mengenai penyelesaian sengketa secara damai, penguatan peran tokoh masyarakat dan pemerintah desa dalam memfasilitasi mediasi, serta terbentuknya budaya penyelesaian konflik yang cepat, adil, murah, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Sebagai tindak lanjut, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui survei berbasis Google Form untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam mendorong penerapan *restorative justice* secara berkelanjutan di Desa Dulomo.

Kata Kunci: Restorative Justice, Penyelesaian Sengketa, Kearifan Lokal

Abstract: *The community service activity themed Implementation of Restorative Justice in Dispute Resolution within the Dulomo Village Community was motivated by the low level of public understanding regarding the application of restorative justice as an alternative dispute resolution mechanism that emphasizes deliberation and the restoration of social relationships, resulting in conflicts often ending in fractured community relations or litigation processes that are time-consuming and costly. Through collaboration between the Faculty of Law of the State University of Gorontalo, the Dulomo Village Government, and community leaders, the activity was held on 27 July 2025 at the Dulomo Village Hall using a legal counseling method based on local wisdom, interactive dialogue, case studies, and mediation simulations. This activity provided benefits in the form of increased public understanding and legal awareness regarding amicable dispute resolution, strengthened the role of community leaders and the village government in facilitating mediation, and fostered a culture of conflict resolution that is swift, fair, cost-effective, and oriented towards the restoration of social relationships. As a follow-up, monitoring and evaluation were carried out through a Google Form-based survey to measure the effectiveness of the activity in promoting the sustainable implementation of restorative justice in Dulomo Village.*

Keywords: *Restorative Justice, Dispute Resolution, Local Wisdom*

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa di tingkat desa merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial masyarakat. Di Desa Dulomo, sengketa dapat timbul dari berbagai

hal, seperti perselisihan lahan, permasalahan warisan, konflik rumah tangga, maupun pelanggaran ringan antarwarga. Selama ini, penyelesaian sengketa sering kali mengandalkan jalur litigasi melalui pengadilan. Namun, proses tersebut kerap memakan waktu lama, biaya besar, dan tidak jarang meninggalkan luka sosial yang mendalam. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, serta mengedepankan pemulihan hubungan antarwarga, salah satunya melalui pendekatan *restorative justice*. (Sonia and Prakasa, 2024)

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah mekanisme penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian, perbaikan hubungan, dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep ini diakui secara hukum di Indonesia melalui Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Definisi ini menjadi dasar penting untuk mengintegrasikan pendekatan tersebut dalam penyelesaian sengketa di desa.

Landasan hukum lain yang relevan adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. (Rohmatilahi, Dewi and Furnamasari, 2021) Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (4) huruf k menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. (Hendrik, Bagio Kadaryanto, 2024) Ketentuan ini memberi ruang bagi pemerintah desa untuk mengadopsi metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang sesuai dengan karakter sosial masyarakat setempat, termasuk *restorative justice*.

Sengketa di Desa Dulomo umumnya memiliki dimensi sosial yang kuat karena para pihak yang berselisih sering kali memiliki hubungan kekerabatan atau tinggal berdekatan. Jika penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan, risiko retaknya hubungan sosial menjadi sangat tinggi. *Restorative justice* menawarkan pendekatan yang menempatkan musyawarah sebagai inti penyelesaian, selaras dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan bahwa para pihak bebas menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, termasuk melalui musyawarah mufakat. (Nasution, 2022)

Selain memiliki dukungan hukum positif, pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat Desa Dulomo, seperti gotong royong, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa dapat memperkuat legitimasi hasil kesepakatan. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan korban dan pelaku, serta mengedepankan perdamaian.

Meski demikian, penerapan *restorative justice* di Desa Dulomo tidak lepas dari tantangan. Kendala yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan prinsip keadilan restoratif, serta anggapan bahwa penyelesaian sengketa hanya sah apabila diputuskan di pengadilan. Hal ini menuntut adanya edukasi hukum yang memadai agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian melalui jalur non-litigasi memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi unsur kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi kebijakan nasional, penerapan *restorative justice* mendapat dorongan kuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur batasan penyelesaian perkara pidana ringan dengan mekanisme yang lebih cepat dan sederhana, serta memberikan ruang bagi pendekatan yang bersifat memulihkan. (Arsyad, M. Wantu and Ismail, 2023) Selain itu, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan legitimasi pada aparat penegak hukum untuk menghentikan perkara jika para pihak telah mencapai kesepakatan damai. (Wibowo, 2021)

Konteks Desa Dulomo yang masih memelihara budaya musyawarah menjadikan penerapan

restorative justice sangat potensial. Melalui program pengabdian masyarakat, diharapkan warga mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, tahapan, dan manfaat pendekatan ini. Edukasi hukum ini akan mendorong masyarakat untuk lebih percaya pada proses musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga beban perkara di pengadilan dapat berkurang, sementara keharmonisan sosial tetap terjaga.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* di Desa Dulomo bukan sekadar solusi alternatif, tetapi merupakan upaya strategis yang sejalan dengan konstitusi, undang-undang desa, serta peraturan perundangan terkait. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, cepat, murah, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antarwarga. Melalui sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga, Desa Dulomo dapat menjadi contoh penerapan keadilan restoratif yang efektif dan berkelanjutan di tingkat desa.

Rumusan Masalah

Kegiatan pengabdian ini berangkat dari masih rendahnya pemahaman masyarakat Desa Dulomo mengenai penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial, sehingga penyelesaian konflik kerap berujung pada retaknya hubungan antarwarga atau menempuh jalur litigasi yang memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya kolaboratif antara Pemerintah Desa Dulomo dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo untuk memberikan edukasi hukum yang komprehensif kepada masyarakat dengan tujuan memperkenalkan prinsip, prosedur, serta manfaat *restorative justice* agar dapat diterapkan secara efektif sesuai nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan sosial di desa.

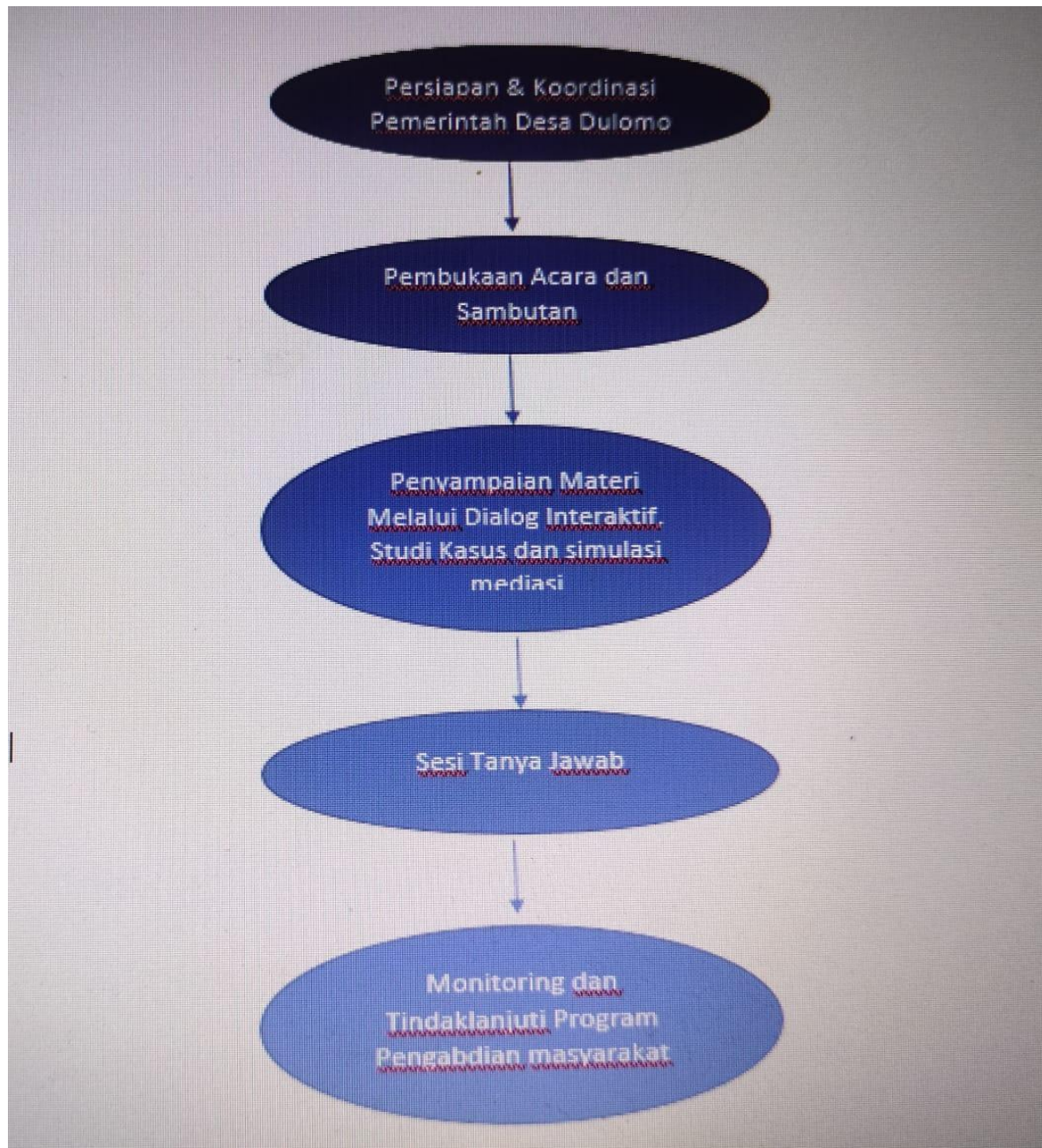
Manfaat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Desa Dulomo memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum warga mengenai penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait, penguatan peran tokoh masyarakat dan pemerintah desa dalam memfasilitasi proses mediasi berbasis kearifan lokal, serta terciptanya budaya penyelesaian konflik yang cepat, adil, murah, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, sehingga dapat menjaga keharmonisan dan persatuan masyarakat Desa Dulomo.

METODOLOGI

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Desa Dulomo* dilaksanakan pada Minggu, 27 Juli 2025 pukul 15.00 WITA di Aula Kantor Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato. Kegiatan ini mengusung metode penyuluhan hukum berbasis kearifan lokal dengan pendekatan dialog interaktif, studi kasus, dan simulasi mediasi, yang melibatkan kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Pemerintah Desa Dulomo, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan *Restorative Justice* melalui diskusi dan berbagi pengalaman, di mana moderator memfasilitasi peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait topik yang dibahas. Sebagai tindak lanjut, dilakukan monitoring dan evaluasi guna mengukur tingkat pengetahuan serta pemahaman masyarakat menggunakan survei berbasis *Google Form*. Untuk mengukur dampak edukasi hukum, dilakukan evaluasi menggunakan survei pre-test dan post-test berbasis *Google Form* yang diikuti oleh 15 peserta. Survei ini terdiri dari 5 pertanyaan pilihan ganda terkait prinsip dasar dan prosedur *Restorative Justice*.

Langkah-langkah pada kegiatan penyuluhan hukum nampak pada gambar 1 berikut:



Gambar 1: Tahapan Kegiatan Penyuluhan Hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Desa Dulomo* yang dilaksanakan pada Minggu, 27 Juli 2025, di Aula Kantor Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa secara damai dengan mengedepankan pemulihan hubungan sosial. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan warga yang pernah terlibat dalam sengketa. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus berakhir di meja hijau, melainkan dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak. Model *Restorative Justice* yang diperkenalkan menekankan pada prinsip keadilan yang memulihkan bukan menghukum, sehingga relevan dengan nilai-nilai kekeluargaan yang selama ini menjadi pegangan masyarakat Desa Dulomo.

Penyampaian materi dilakukan dengan metode penyuluhan hukum berbasis kearifan lokal yang dikombinasikan dengan dialog interaktif, studi kasus, dan simulasi mediasi. Narasumber yang memberikan materi yakni Bapak Suwitno Yutye Imran dan Ibu Sri Nanang Meiske Kamba selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dalam sesi materi, narasumber menjelaskan landasan hukum penerapan *Restorative Justice* antara lain Pasal 1 ayat (6) KUHAP yang menegaskan peran penyidik dalam memediasi perkara tertentu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Hariyanto, 2023) Dengan dasar hukum yang kuat masyarakat diharapkan memahami bahwa penyelesaian damai bukan berarti menghilangkan keadilan, melainkan mengembalikan keseimbangan hubungan sosial dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara berkelanjutan.

Dalam dialog interaktif, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman pribadi terkait penyelesaian konflik. Beberapa warga menceritakan bahwa selama ini penyelesaian sengketa sering menimbulkan permusuhan jangka panjang karena melibatkan proses hukum formal yang kaku dan mengabaikan hubungan sosial di desa. Narasumber kemudian memandu simulasi mediasi yang menggambarkan peran mediator, teknik komunikasi yang efektif, serta cara mencapai kesepakatan yang adil. Pendekatan ini terbukti menarik minat peserta karena langsung mengaitkan teori dengan praktik di lapangan.

Hasil evaluasi awal menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Masyarakat mulai memahami bahwa *Restorative Justice* menitikberatkan pada kesepakatan sukarela antara pihak yang bersengketa, dengan tujuan mengembalikan harmoni, bukan sekadar memenangkan salah satu pihak. Selain itu, kesadaran akan peran tokoh masyarakat sebagai mediator alami semakin menguat. Tokoh adat dan agama diakui memiliki pengaruh besar dalam proses mediasi karena dihormati dan dipercaya oleh warga, sehingga pendekatan ini dapat diintegrasikan dengan mekanisme adat setempat.

Untuk mengukur dampak edukasi hukum, dilakukan evaluasi menggunakan survei pre-test dan post-test berbasis Google Form yang diikuti oleh 15 peserta. Survei ini terdiri dari 5 pertanyaan pilihan ganda terkait prinsip dasar dan prosedur *Restorative Justice*.

Hasil perbandingan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan:

Indikator Pengetahuan	Skor Rata-Rata Pre-Test (Sebelum Penyuluhan)	Skor Rata-Rata Post-Test (Setelah Penyuluhan)	Peningkatan
Pemahaman Konsep Dasar Restorative Justice	52%	85%	33%
Pengetahuan Landasan Hukum (Perpolri No. 8/2021)	48%	78%	30%

Pemahaman Peran Tokoh Adat dalam Mediasi	60%	90%	30%
--	-----	-----	-----

Secara keseluruhan, skor rata-rata pemahaman peserta meningkat sebesar 31% pasca-penyuluhan, dari 53% menjadi 84%. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif sangat efektif dalam mentransfer pengetahuan. Selain itu, survei sikap pasca-kegiatan menegaskan perubahan perspektif peserta:

87% (13 dari 15 peserta) menyatakan "Sangat Setuju" bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah (Restorative Justice) lebih baik dalam menjaga hubungan sosial daripada melalui pengadilan (litigasi).

93% (14 dari 15 peserta) merasa "Lebih Percaya Diri" untuk terlibat atau memfasilitasi proses penyelesaian sengketa berbasis Restorative Justice di desa.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami bahwa Restorative Justice menitikberatkan pada kesepakatan sukarela antara pihak yang bersengketa, dengan tujuan mengembalikan harmoni, bukan sekadar memenangkan salah satu pihak. Selain itu, kesadaran akan peran tokoh masyarakat sebagai mediator alami semakin menguat. Tokoh adat dan agama diakui memiliki pengaruh besar dalam proses mediasi karena dihormati dan dipercaya oleh warga, sehingga pendekatan ini dapat diintegrasikan dengan mekanisme adat setempat.

Pendekatan *Restorative Justice* di Desa Dulomo juga membuktikan bahwa penyelesaian damai dapat mencegah beban perkara di kepolisian dan pengadilan. Sengketa yang diselesaikan melalui musyawarah di tingkat desa dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga, sekaligus menjaga hubungan baik antarwarga. Prinsip ini sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Berutu, 2020) Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sosialisasi, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk meminimalisir potensi konflik yang berujung pada proses hukum formal.

Dari sisi kearifan lokal, penerapan *Restorative Justice* di Desa Dulomo selaras budaya Gorontalo. Budaya ini menempatkan musyawarah sebagai jalan utama penyelesaian masalah, di mana setiap pihak dapat mengutarakan pendapat tanpa tekanan, dan keputusan diambil berdasarkan mufakat. Dengan menggabungkan nilai hukum formal dan tradisi lokal, tercipta model penyelesaian sengketa yang adaptif, kontekstual, dan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Monitoring dan evaluasi pasca-kegiatan dilakukan melalui survei *Google Form* yang diisi oleh peserta. Peserta penyuluhan Hukum berjumlah 15 orang. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta merasa lebih percaya diri untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa berbasis *Restorative Justice*. Mereka juga mengaku siap menjadi agen penyebar informasi bagi warga lainnya, khususnya dalam mengedepankan perdamaian dan menghindari kekerasan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses keadilan, sehingga implementasinya di masyarakat berpeluang besar untuk berhasil. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa *Restorative Justice* dapat menjadi solusi efektif dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Desa Dulomo. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pemulihan kerugian dan hubungan antarwarga, tetapi juga memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Dengan dukungan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi, model ini dapat menjadi program berkelanjutan yang memperkecil potensi konflik serta memperkuat identitas Desa Dulomo sebagai desa yang mengedepankan penyelesaian damai berbasis hukum dan kearifan lokal.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa Restorative Justice dapat menjadi solusi efektif dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Desa Dulomo. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pemulihan kerugian dan hubungan antarwarga, tetapi juga memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Dengan dukungan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi, model ini dapat menjadi program berkelanjutan yang memperkecil potensi konflik serta memperkuat identitas Desa Dulomo sebagai desa yang mengedepankan penyelesaian damai berbasis hukum dan kearifan lokal.

Berdasarkan hasil positif dan potensi besar integrasi Restorative Justice dengan kearifan lokal Desa Dulomo, direkomendasikan beberapa langkah konkret untuk menjamin keberlanjutan program:

1. Pembentukan dan Pengesahan Forum Mediasi Desa (FMD): Pemerintah Desa Dulomo perlu segera membentuk dan mengesahkan secara formal sebuah Forum Mediasi Desa. FMD ini berfungsi sebagai wadah resmi penyelesaian sengketa non-litigasi di tingkat desa. Keanggotaan FMD harus melibatkan unsur Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan perwakilan masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan. Hal ini akan memberikan legitimasi dan kepastian hukum pada setiap kesepakatan damai yang dicapai.
2. Pelatihan Khusus Mediator Berbasis Kearifan Lokal: Mengingat peran vital tokoh adat dan tokoh agama, perlu diselenggarakan Pelatihan Mediator Khusus (Training of Trainers) yang fokus pada teknik mediasi modern namun tetap mengacu pada prinsip musyawarah adat setempat. Pelatihan ini bertujuan membekali para tokoh dengan kemampuan mendokumentasikan proses mediasi secara hukum (legal drafting) agar hasil kesepakatan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sejalan dengan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Integrasi Prosedur RJ dalam Peraturan Desa (Perdes): Pemerintah Desa disarankan untuk menyusun atau merevisi Peraturan Desa (Perdes) mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Perdes ini akan menjadi payung hukum resmi bagi penerapan Restorative Justice di desa, menjelaskan jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan, prosedur mediasi yang harus diikuti, serta sanksi komunal (seperti denda adat atau kerja bakti) jika kesepakatan dilanggar.



Gambar: Penyuluhan Hukum Melalui Restorative Justice

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyuluhan hukum dengan tema *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Desa Dulomo* berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari peserta. Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam sesi dialog interaktif, baik melalui pertanyaan, berbagi pengalaman, maupun keterlibatan dalam simulasi mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya penyelesaian sengketa yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial, kesepakatan bersama, dan perdamaian, dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi yang cenderung memutus tali silaturahmi. Penerapan *Restorative Justice* di Desa Dulomo sejalan dengan nilai kearifan lokal, seperti budaya musyawarah, yang menempatkan harmoni sosial sebagai prioritas. Kesadaran hukum yang terbentuk melalui kegiatan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa secara damai, sehingga tercipta lingkungan yang aman, rukun, dan berkeadilan.

Saran

Agar penerapan *Restorative Justice* di Desa Dulomo dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga kemasyarakatan perlu dilibatkan secara aktif sebagai mediator dan fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa. Kegiatan serupa sebaiknya dilakukan secara berkala untuk memperkuat pemahaman masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan mediasi bagi tokoh masyarakat. Selain itu, mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pendokumentasian kasus yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* perlu diterapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, Desa Dulomo berpotensi menjadi model desa yang berhasil mengimplementasikan penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif dan kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Y., M. Wantu, F. and Ismail, D.E. (2023) 'Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(2), pp. 253–265.
- Berutu, L. (2020) 'Making Justice Simple, Fast and Low Cost With e-Court', *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(April), pp. 70–94.
- Hariyanto, D. (2023) 'The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescription Of The Banyuwangi City Police Resor', *Janaloka*, 2(8), pp. 114–134.
- Hendrik, Bagio Kadaryanto, & I.H. (2024) 'Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa', *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 1(3), pp. 282–293.
- Nasution, P.R. (2022) 'Mengukur Dampak Kebijakan Restorative Justice: Studi Empiris di Pengadilan Indonesia.', *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(1), pp. 141–150.
- Rohmatilahi, L., Dewi, D.A. and Furnamasari, Y.F. (2021) 'Menjaga Kestabilan Hak Asasi Manusia pada Masa Pandemi dalam Jaminan Konstitusi', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, pp. 8607–8611.
- Sonia, C. and Prakasa, R.S. (2024) 'Penerapan Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian

- Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Restorative Justice)', *eScience Humanity Journal*, 4(2), pp. 78–95. A
- Wibowo, R.H. (2021) 'Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), pp. 146–157.